



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2007

T E N T A N G

**TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Pontianak.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut PPKD adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah melalui penjurangan PPKD dan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah salah seorang dari Perangkat Desa yang diusulkan oleh BPD kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan serta menggunakan hak pilih.
16. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
17. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon Kepala Desa.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa termasuk panitia pengawas paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengawasan jalannya Pemilihan Kepala Desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan para calon Kepala Desa apabila terjadi kekeliruan/ pelanggaran.

Pasal 4

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, PPKD sejak ditetapkan wajib :

- a. Mengumumkan kepada Penduduk Desa bahwa akan ada pemilihan Kepala Desa;
- b. Mendaftar pemilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
- c. Menyusun Daftar Pemilih Sementara;
- d. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada penduduk desa ditempat-tempat umum yang mudah dibaca atau diketahui selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- e. Mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 5

PPKD mempunyai tugas :

- a. Menyusun tata tertib, bentuk dan peralatan pemilihan, administrasi, tatacara pembiayaan, dan penjadwalan kegiatan;
- b. Melaksanakan penjangkauan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. Menerima pendaftaran, meneliti dan memeriksa identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- d. Mengajukan dan atau menyampaikan nama-nama Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- e. Mengumumkan kepada penduduk nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang berhak dipilih;
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS);
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak keamanan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- i. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa melalui Pemungutan Suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- k. Mempersiapkan Acara Pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB III PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu Hak Dipilih

Pasal 6

Penduduk desa yang dapat menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan yang sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tinggiya 55 (lima puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- e. Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter setempat;
- k. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku PNS, TNI, POLRI maupun sebagai ketua dan atau anggota BPD serta anggota DPRD.
- n. Tidak sebagai pengguna atau pengedar Narkoba.

Pasal 7

- (1) Seorang Pegawai Negeri (Sipil, TNI, Polri) yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Petunjuk teknis tentang izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi calon Kepala Desa yang terpilih harus bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak Memilih

Pasal 8

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Ketiga Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) PPKD meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama dan melakukan proses seleksi baik kelengkapan, keabsahan, administrasi serta kemampuan dan kepribadian calon.
- (2) Melaksanakan pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara maupun metode lainnya.
- (3) Berdasarkan pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (2) PPKD dapat menetapkan bakal calon Kepala Desa yang akan dipilih berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa dapat ditetapkan 2 (dua) bakal calon;
 - b. Jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;
 - c. Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa dapat ditetapkan 4 (empat) bakal calon;
 - d. Jumlah penduduk melebihi 2500 jiwa dapat ditetapkan 5 (lima) bakal calon;
- (4) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri hanya terdapat 1 (satu) orang, PPKD tetap melakukan pengujian bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dan apabila hasil pengujian bakal calon dinilai layak, PPKD dapat melanjutkan proses pemilihan.
- (5) Apabila Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa, pimpinan dan anggota BPD serta perangkat desa ikut serta sebagai Bakal Calon Kepala Desa, harus membuat pernyataan non aktif sejak tahap pendaftaran.
- (6) Penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan PPKD, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Bagian Keempat Tahapan Pemilihan

Pasal 10

- (1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, sekurang - kurangnya 7 (tujuh) hari PPKD sudah menyampaikan kepada penduduk desa tentang :
 - a. Jumlah dan Nama Calon yang berhak dipilih;
 - b. Jumlah Pemilih yang berhak memilih;
 - c. Tempat pemungutan suara.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengadakan musyawarah untuk menunda/ memperpanjang waktu pelaksanaan pemilihan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Selama masa penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama kekosongan jabatan Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara diminta setiap calon harus mengusulkan secara tertulis nama - nama saksi kepada PPKD paling lama 5 (lima) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Jumlah saksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan atau mewakili.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh PPKD.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) PPKD memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD yang diawasi oleh Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Pemerintah Kabupaten melalui Camat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Setelah pemungutan suara selesai, Ketua PPKD pada hari dan tanggal itu juga segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama para calon dan para saksi;
- b. Membuka kotak suara, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti bersama-sama dengan para saksi, dan atau Ketua KPPS, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- c. Mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud huruf b berdasarkan Berita Acara perhitungan suara yang ditandatangani Ketua PPKD bersama para saksi dan para Calon Kepala Desa;
- d. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita Acara perhitungan suara.

Pasal 14

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, PPKD berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis.
- (2) PPKD menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Pada saat pelaksanaan pemilihan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 15

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPKD dan ditetapkan BPD berdasarkan laporan Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari PPKD.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD sudah mengirimkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang nama Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung dari penyampaian hasil Keputusan BPD.

Bagian Kelima Pemilihan Ulang

Pasal 17

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama lebih dari satu orang, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) PPKD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan serta dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dengan jumlah nilai yang sama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon terpilih, keputusannya diserahkan kepada BPD.

BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) BPD menetapkan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari PPKD.
- (2) Ketetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Ketetapan dimaksud.

- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda selama-lamanya 15 (lima belas) hari karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri (Sipil, TNI/POLRI) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri (Sipil, TNI/POLRI).

Pasal 19

- (1) Pelantikan dan pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa dilaksanakan selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan tugas Kepala Desa tetap dilaksanakan oleh Penjabat yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara;
bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus – lurusnnya yang
berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*
- (2) Setelah pelantikan Kepala Desa terpilih selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dihadiri dan disaksikan oleh Camat dan BPD, serta dilakukan di Desa yang bersangkutan.

BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 21

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun tehitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan / atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, terlibat sebagai pengguna dan atau pengedar narkoba.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal - hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa berasal dari perangkat desa yang dipilih atas musyawarah BPD, melalui Camat di teruskan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- (3) Tugas wewenang dan kewajiban Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pejabat Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka salah seorang dari Perangkat Desa yang dipandang mampu sebagai dapat ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa yang baru.
- (2) Penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan BPD melalui Camat.
- (3) Apabila setelah 3 (tiga) bulan berdasarkan Keterangan Dokter Pemerintah yang merawatnya atau Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berhak mengusulkan pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan mengusulkan Pejabat Kepala Desa yang baru kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Rencana biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan sebagai biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumbangan Pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan :
 - a. Administrasi (Pengumuman, Undangan, Pembuatan Kotak dan lain-lain sesuai kebutuhan);
 - b. Pendaftaran Pemilih;
 - c. Pembuatan kamar/tempat pemilihan
 - d. Penelitian syarat-syarat Calon;
 - e. Honorarium Panitia/Petugas.
- (3) PPKD berkewajiban mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada masyarakat melalui BPD.

**BAB IX
TINDAKAN DAN SANKSI**

Pasal 32

Anggota PPKD dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sepanjang tidak melanggar Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, Pasal 23 dan Pasal 24.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 2 - 2007

BUPATI PONTIANAK,

ttd

AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah

Pada tanggal 14 - 2 - 2007


Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

DAENG SYARIFUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2007 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak**


IIS ISKANDAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

I. UMUM

Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat.

Untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang telah mendapatkan pengakuan dan legalitas baik oleh masyarakat setempat maupun secara hukum yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 203 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh suatu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa, untuk ketentuan dan pengaturan berkenaan dengan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Apabila BPD belum terbentuk dan diresmikan oleh pejabat yang berwenang, PPKD dapat dibentuk oleh Kepala Desa bersama perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat melalui musyawarah desa dengan difasilitasi oleh Camat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
huruf a
Cukup Jelas
- huruf b
Cukup Jelas
- huruf c
Apabila menggunakan Paket B atau C atau persamaan harus dibuktikan dengan keterangan mengikuti belajar pada kelas terakhir.
- huruf d
Berusia sekurang – kurangnya 25 tahun dan setinggi – tingginya 55 tahun terhitung pada tanggal pendaftaran sebagai calon Kepala Desa dan dapat ditambah batas maksimal, apabila terpilih menjadi Kepala Desa batas umum adalah umur 61 tahun.
- huruf e
Cukup Jelas
- huruf f
Cukup Jelas
- huruf g
Cukup Jelas
- huruf h
Cukup Jelas
- huruf i
Cukup Jelas
- huruf j
Cukup Jelas
- huruf k
Cukup Jelas
- huruf l
Cukup Jelas
- huruf m
Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, TNI, POLRI) maupun sebagai Ketua dan Anggota BPD, Anggota DPRD dengan persetujuan tertulis dari masing – masing pimpinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- huruf n
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih.
Jika persyaratan perhitungan yang sudah ditentukan, tidak terpenuhi maka pemilihan dinyatakan **diulang**.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
huruf a
Cukup Jelas
huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 3 (tiga) bulan. Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan pemerintahan seperti sakit yang tidak memungkinkan sembuh berdasarkan keterangan dokter.
huruf c
Cukup Jelas
huruf d
Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
huruf e
Cukup Jelas
huruf f
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas